



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dimana Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang mengayomi sosial budaya dan pengembangan ekonomi pedesaan serta menampung aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu adanya ketentuan tentang Lembaga dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3616);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemeerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaga Negara Republik Iindonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dusun Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wasile Tengah, Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara dan Kecamatan Kota Maba di Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur *penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur*.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang masih diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat dengan nama BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan *pembangunan secara partisipatif*;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. menampung dan penyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. *penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasi;*
- e. menumbuhkembangkan dan pergerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai BPD.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk oleh PMD;
2. Pembentukan pengurusan Lembaga Kemasyarakatan desa dipilih secara musyawaran dari keanggotaan masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga pemberdayaan yang terbentuk dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi.

Pasal 8

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-Mandiri Perdesaan.

Pasal 9

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 12

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawas Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 14

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 15

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan desa;
- c. memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan desa;
- d. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat provinsi.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

A. UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 3

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan bersifat kemitraan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 98.